



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DEPOK**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DEPOK**

**Nomor : 46/HK.03.1/Kpt/3276/KPU-Kot/VII/2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Depok tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran ....

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TAHUN 2018.**

**KESATU** : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;

2. Tim ....

3. Tim Pendamping;
4. Tim Program Percepatan Reformasi Birokrasi atau disebut *Quick Wins* serta Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
5. Tim Pelaksana terdiri dari beberapa tim yang berfokus pada 8 area perubahan dalam Reformasi Birokrasi yaitu:
  - a. Tim Manajemen Perubahan;
  - b. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan;
  - c. Tim Penguatan Kelembagaan;
  - d. Tim Penguatan Tata Laksana;
  - e. Tim Penataan Sistem Manajemen ASN;
  - f. Tim Penguatan Pengawasan;
  - g. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  - h. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Reformasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Penjelasan Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU**, perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Depok melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Depok;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2018 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 11 Juli 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DEPOK**  
Ketua,

Ttd.

**TITIK NURHAYATI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK**  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**MUHAMMAD SAID YASARI**  
NIP. 19851125 200912 1 003

Lampiran I : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DEPOK TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK  
TAHUN 2018**

Nomor : /HK.03.1/Kpt/3276/KPU-Kot/VII/2018  
Tanggal : 11 Juli 2018

**SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TAHUN 2018**

| NO   | NAMA                                                                                                     | JABATAN                                                  | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|
|      | <b>TIM PENGARAH</b><br>Titik Nurhayati                                                                   | Ketua KPU Kota Depok                                     | Pengarah               |
|      | <b>TIM PELAKSANA</b><br>1. M. Thoras Baharudin, SE, MM<br>2. Asep Priyono                                | Sekretaris KPU Kota Depok<br>Staf Subbag Umum            | Ketua<br>Anggota       |
|      | <b>TIM PENDAMPING</b><br>1. Wahyu Suntari, A.Md.<br>2. Fitri Handayani, A.Md.                            | Staf Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas<br>Staf Subbag Umum | Ketua<br>Anggota       |
| I.   | <b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b><br>1. Nurhadi<br>2. Melfendi, A.Md                                        | Anggota KPU Kota Depok<br>Staf Subbag Program            | Ketua<br>Anggota       |
| II.  | <b>TIM PENGUATAN PERATURAN<br/>PERUNDANG-UNDANGAN</b><br>1. Ahmad Arif<br>2. Kelik Cahyono, A.Md.        | Anggota KPU Kota Depok<br>Staf Subbag Hukum              | Ketua<br>Anggota       |
| III. | <b>TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN</b><br>1. Nana Shobarna<br>2. Dani Candra                                   | Anggota KPU Kota Depok<br>Staf Subbag Umum               | Ketua<br>Anggota       |
| IV.  | <b>TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b><br>1. Suwarna Wiryasumarta<br>2. Syaiful Bahri                         | Anggota KPU Kota Depok<br>Staf Subbag Umum               | Ketua<br>Anggota       |
| V.   | <b>TIM PENATAAN SISTEM<br/>MANAJEMEN ASN</b><br>1. Nur Siti Hasanah, SH.<br>2. Masastahelan Mastika. SE. | Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik<br>Staf Subbag Umum | Ketua<br>Anggota       |

|       |                                                                                                          |                                                             |                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| VI.   | <b>TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b><br>1. M. Said Yasari, SH.<br>2. Efi Fauzia Kosany, S.IP.                 | Kasubbag Hukum<br>Staf Subbag Hukum                         | Ketua<br>Anggota |
| VII.  | <b>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b><br>1. Maria Goretti Dwi S., S.AB., MA<br>2. Sholikan, S.I.Kom | Kasubbag Program dan Data<br>Staf Subbag Program dan Data   | Ketua<br>Anggota |
| VIII. | <b>TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b><br>1. Hadi Rahmat, S.IP<br>2. Wahyu Suntari, A.Md       | Kasubbag Teknis dan Hupmas<br>Staf Subbag Teknis dan Hupmas | Ketua<br>Anggota |
| IX.   | <b>TIM QUICK WINS/PMPRB</b><br>Wuri Novitaningsih, A.Md                                                  | Staf Subbag Program dan Data                                | Ketua            |

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 11 Juli 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DEPOK**  
Ketua,

Ttd.

**TITIK NURHAYATI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK**  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**MUHAMMAD SAID YASARI**  
**NIP. 19851125 200912 1 003**